

LEMBAR FAKTA

MENDORONG PERBAIKAN TATA KELOLA HUTAN BERBASIS KPH

Studi Kasus : Wilayah KPHL Bukit Barisan, KPHL Unit 1 Aceh, dan KPHP Keerom

TIM PENYUSUN:

Anggi Putra Prayoga
Soelthon Gussetya Nanggara

**FOREST WATCH INDONESIA
2019**

Mendorong Perbaikan Tata Kelola Hutan Berbasis KPH

Studi Kasus: Wilayah KPHL Bukit Barisan, KPHL Unit I Aceh, dan KPHP Keerom Papua

Disusun Oleh : Anggi Putra Prayoga dan Soelthon Gussetya Nanggara

Pendahuluan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan ujung tombak pengelolaan hutan di tingkat tapak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara konseptual kehadiran KPH menggeser porsi pengelolaan hutan dari *forest administrator* menjadi *forest manager* sehingga diharapkan mampu mengurai permasalahan yang selama ini dibenturkan antara para aktor (masyarakat, negara, perusahaan). Misalnya, kasus tumpang tindih perizinan dan konflik sosial. KPH dalam konteksnya sebagai mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum bagi siapapun termasuk melindungi hak-hak masyarakat adat, yang telah lebih dulu hidup dan melakukan pemanfaatan kawasan hutan jauh sebelum konsep pengelolaan hutan itu sendiri ada.

Proses pembangunan KPH mengalami beberapa hambatan dalam satu dasawarsa terakhir. Misalnya saja pembentukan wilayah KPH di masing-masing provinsi yang membagi kawasan hutan menjadi wilayah KPH tidaklah sepenuhnya diterima masyarakat. Potret hasil kajian FWI di 5 provinsi menunjukkan bahwa, mandeknya pembangunan KPH bermula dari proses penataan batas kawasan yang cenderung memenuhi kebutuhan administratif saja. Legitimasi masyarakat seringkali menjadi sisi lain yang sengaja dilewatkan, sehingga menjadi beban masa lalu bagi KPH yang pertama perlu diselesaikan. Hingga tahun 2014 sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terhitung efektif diimplementasikan pada tahun 2016 akhir, yang isinya memerintahkan untuk menarik seluruh kewenangan pengelolaan hutan oleh KPH ke Pemerintah Provinsi. Dibalik alotnya proses pelimpahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) yang membuat lambatnya pembentukan kelembagaan KPH di tiap provinsi, menyebabkan vakumnya pengelolaan hutan bahkan diberhentikannya staff lapangan karena ketidakmampuan Pemerintah Provinsi membayar tenaga kontrak¹. Sejak proses limbungnya pembangunan KPH pasca diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dilewati, setidaknya terhitung awal tahun 2017 kelembagaan KPH mulai dibentuk kembali oleh Gubernur di setiap provinsi dengan wilayah pengelolaan yang mengalami penggabungan dan pemisahan.

Di dalam buku Panduan Penilaian Kinerja Pembangunan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan di Wilayah KPH versi 2.0 disebutkan bahwa terdapat 9 kriteria, 28 indikator, dan 62 elemen kualitas² yang menjelaskan faktor penting pengelolaan hutan yang seharusnya terinternalisasi dalam setiap rencana dan realisasi pembangunan dan pengelolaan hutan di wilayah KPH yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Mengingat pentingnya kehadiran KPH dalam pengelolaan hutan di Indonesia, setidaknya selama tahun

¹Sebanyak 120 karyawan KPHL Unit XXX Hutan Lindung Sungai Wain-Das Manggar Kalimantan Timur diberhentikan pasca pelimpahan kewenangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.


²Kriteria dalam tools FWI 2.0: Kemantapan Kawasan, Tata Hutan, Kelembagaan, Rencana Kelola, Relasi Pemerintahan dan Regulasi, Mekanisme Investasi, Hak dan Akses Kelola Masyarakat, Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan, dan Penanganan Konflik. Buku bisa didownload di <http://fwi.or.id/publikasi/panduan-penilaian-kinerja-dan-pengelolaan-hutan-di-wilayah-kph-versi-2-0/>.

LEMBAR FAKTA

2015 sampai 2019 FWI telah melakukan penilaian terhadap kinerja pembangunan KPH pada 8 wilayah KPH. Tiga diantaranya merupakan Unit KPH yang potret pengelolaannya dibahas dalam publikasi ini³, yaitu KPHL Bukit Barisan Sumatera Barat, KPHL Unit I Aceh, dan KPH Keerom Papua. Ketiga KPH ini dinilai memiliki karakteristik unik ditinjau dari aspek kewilayahan, kondisi sosial ekonomi, kelembagaan, wewenang pemerintahan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Situasi KPH Kajian

KPHL Bukit Barisan Sumatera Barat



Gambar 1. Peta Wilayah KPHL Bukit Barisan

Wilayah KPHL Bukit Barisan di Sumatera Barat resmi ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri Kehutanan SK Nomor 866 tahun 2013 tentang Penetapan Wilayah KPHL Model Bukit Barisan (Unit IV) di Provinsi Sumatera Barat. Organisasi KPHL Bukit Barisan bersama-sama dengan 9 Organisasi KPH yang lain ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Secara administrasi, cakupan pengelolaan wilayah KPH ini terdistribusi pada 9 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan total luasan mencapai 86.511 hektare⁴. Namun dari hasil penataan batas terakhir, luasan KPHL berkurang menjadi 80.327 hektare⁵.

Berdasarkan fungsi kawasannya, KPHL Bukit Barisan didominasi oleh fungsi lindung sebesar 81 persen, sedangkan sisanya merupakan fungsi produksi. Mengacu pada hasil analisis FWI tahun 2017, KPHL Bukit Barisan memiliki luas tutupan hutan 33.807 hektare atau sekitar 2,11 persen dari luas hutan di Provinsi Sumatera Barat. Luas deforestasi di dalam wilayah KPHL untuk periode 2013-2017 tercatat sebesar 1.026 hektare atau sekitar 1,39 persen dari luas deforestasi di Provinsi Sumatera Barat.

Kebijakan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan pengaturan tanah termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dengan tujuan melindungi hak-hak masyarakat adat berdasar pada hukum adat Minangkabau. Tujuan pengaturan tanah (ulayat) dan pemanfaatannya tersebut adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan. Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, juga menjelaskan azas utama tanah ulayat yang bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau 'jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando'. Tanah ulayat dipandang memiliki azas untuk dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah. Masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat memiliki dua (2) jenis hak atas ulayat, yaitu hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atas dan di dalamnya yang dikuasai secara kolektif. Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain

³Hasil publikasi pada 5 KPH lainnya dapat diunduh di website: <http://fwi.or.id/publikasi/kinerja-pembangunan-kph-sebagai-ujung-tombak-pengelolaan-hutan-indonesia/> dan <http://fwi.or.id/publikasi/pembangunan-kph-langkah-kecil-menuju-perbaikan-t-ata-kelola-hutan-di-indonesia/>.


⁴SK.No.866/Menhut-II/2013.

⁵RPHJP KPHL Bukit Barisan 2015-2014.

LEMBAR FAKTA

yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dapat dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaedah 'adat diisi limbago dituang' melalui musyawarah mufakat.

KPHL Unit I Aceh



Gambar 2. Peta Wilayah KPHL Unit 1 Aceh

Wilayah KPHL Unit I Aceh resmi ditetapkan pada tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.932/Menhut-II/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Aceh, terdapat 6 unit wilayah KPHL yang membagi habis kawasan hutan di Provinsi Aceh⁶. Salah satunya adalah Wilayah KPHL Unit I Aceh yang wilayahnya meliputi kelompok Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh, Krueng Baroo, Krueng Sabee, Krueng Teunom, Alue Setui, dan Alue Raya dengan luas wilayah lebih kurang 571.921 hektare. Secara kelembagaan KPH Unit Aceh ditetapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 tahun 2013, bersama 5 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan lainnya dan 1 unit Taman Hutan Raya di Provinsi Aceh.

Wilayah KPHL Unit I Aceh memiliki posisi strategis dalam mendukung sistem penyangga kehidupan. Luas wilayah KPHL Unit I Aceh pada tahun 2016 mengalami penyesuaian melalui Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Aceh dalam Lampiran SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.859/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 menjadi seluas 566.843,68 hektare yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 376.487,07 hektare (66,42%); Hutan Produksi Terbatas seluas 80.725,74 hektare (14,24%) dan Hutan Produksi seluas 109.630,87 hektare (19,34%)⁷.

Kebijakan Daerah Provinsi Aceh


Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh berwenang mengelola sumber daya alam bidang kehutanan di Aceh dan berhak memberikan izin konversi Kawasan Hutan serta izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Keluarnya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh menjelaskan bahwa pengelolaan hutan Aceh diselenggarakan berdasarkan pada kekhususan Aceh yang bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan serbaguna secara lestari dengan menjamin kemandirian luas dan batas kawasan hutan, mengoptimalkan aneka fungsi hutan, baik fungsi konservasi, fungsi lindung maupun fungsi produksi secara seimbang dan lestari, meningkatkan daya dukung DAS untuk kelangsungan pembangunan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas keberdayaan masyarakat secara partisipatif, dan berwawasan lingkungan, serta mengoptimalkan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan demikian, Pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bidang kehutanan di Provinsi Aceh, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selain itu, Pemerintah Aceh juga berwenang mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan, termasuk merencanakan penunjukan atau penetapan wilayah tertentu sebagai Kawasan Hutan atau Kawasan Hutan sebagai bukan Kawasan Hutan dan mengatur serta menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Pemerintah Aceh membagi status hutan terdiri atas Hutan Negara, Hutan Hak, dan Hutan Adat.

⁶Draft RPHJP KPHL Unit I Aceh.

⁷Draft RPHJP KPHL Unit I Aceh.

LEMBAR FAKTA

KPHP Keerom Papua



Gambar 3. Peta Wilayah KPHP Keerom Papua

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 481/Menhut-II/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Penetapan Wilayah KPHP dan KPHL Provinsi Papua dengan luas lebih kurang 18.180.201 hektare dan rincian 31 unit KPHP seluas lebih kurang 10.776.722 hektare dan 25 unit KPHL seluas lebih kurang 7.403.479 hektare⁸. KPHP Keerom (KPH Register XXIX) merupakan salah satu KPH yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai KPH model di Provinsi Papua melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 828/Menhut-II/2013 tanggal 19 November 2013 dengan luas 173.456 hektare terdiri dari Hutan Lindung lebih kurang 49.092 hektare, Hutan Produksi lebih kurang 29.633 hektare, Hutan Produksi Terbatas lebih kurang 94.731 hektare⁹. Kelembagaan KPHP Model Keerom

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Keerom Nomor 10 Tahun 2012 tanggal 26 November 2012 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit pelaksanaan Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD-KPHP) Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom.

Wilayah KPHP Model Keerom memiliki posisi strategis ditinjau dari sisi ekologi ekonomi dan sosial masyarakat. Wilayah KPHP Model Keerom mencakup wilayah DAS Grime, DAS Nawa dan DAS Tami dengan kategori DAS prioritas II. Wilayah KPHP Model Keerom keseluruhan wilayahnya masuk ke dalam administrasi Pemerintah Kabupaten Keerom dan masuk dalam enam wilayah pemerintahan administrasi Distrik yaitu Distrik Skanto, Distrik Arso, Distrik Waris, Distrik Arso Timur, Distrik Manem dan Distrik Arso Barat. Kabupaten Keerom sebelah timurnya berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea.

Kebijakan Daerah Provinsi Papua

Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, negara dan rakyat Indonesia mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak masyarakat hukum adat Papua atas sumber daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya hutan. Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua yang mengatur (1) keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, (2) pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, (3) batasan, prinsip, kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari, (4) perizinan, (5) perencanaan hutan, (6) kelembagaan pengelolaan hutan, (7) peredaran dan pengolahan hasil hutan, (8) bagi hasil penerimaan kehutanan, (9) pengawasan dan pengendalian, (10) penyelesaian sengketa, (11) sanksi. Kebijakan daerah tersebut menjelaskan terkait hak-hak masyarakat hukum adat di Provinsi Papua yang memiliki hak atas hutan alam sesuai dengan batas wilayah adatnya masing-masing. Pemerintah daerah berperan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan alam dengan melindungi hak Masyarakat hukum adat.

⁸http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=312:kph-keerom&catid=142:papua&Itemid=411.

⁹https://kph.or.id/index.php?pgid=kph_new_profile&tag=detail&kph_id=103&ref=2124ce02f47d68a2c02ff588e219c12d.

Kinerja Pembangunan Di Tiga Provinsi

Pelaksanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPH sebagian besar dalam tahap proses pembangunan dan belum banyak menyentuh tahap operasionalisasi. Secara umum, di tiga wilayah KPH tersebut masih menyisakan hal/tugas yang harus diselesaikan sebagai syarat operasional KPH, seperti Kepastian Kawasan, Tata Hutan, Kelembagaan yang definitif, Rencana Kelola KPH, dan mekanisme kerja atau Standard Operational Procedure (SOP). Meskipun secara administrasi penetapan wilayah KPH telah disahkan, antara lain : Sumatera Barat pada tahun 2013, Aceh pada tahun 2014 dan Papua pada tahun 2009, namun kelembagaan definitif baru terbentuk pada tahun 2017.

Kemantapan Kawasan

Penataan batas kawasan hutan di wilayah KPH belum rampung hingga 100 persen temu gelang. Bahkan untuk wilayah KPH Keerom di Provinsi Papua, tata batas sama sekali belum dilakukan. Masalah yang ditimbulkan dari tidak pastinya batas wilayah KPH di tingkat tapak adalah banyaknya pengakuan klaim atau hak di atas kawasan negara. Namun di balik buntutnya upaya penyelesaian penataan batas kawasan, KPH memiliki trik dan strategi jitu untuk meredam perdebatan kawasan hutan atau bukan kawasan. Misalnya, ada beberapa program-program yang didorong seperti pemberdayaan masyarakat melalui rehabilitasi dan konservasi, inventarisasi potensi sumber daya hutan bersama masyarakat, inventarisasi jasa lingkungan untuk ekowisata dan program lainnya. Meskipun secara kawasan KPH tidak mendapatkan legitimasi dari masyarakat namun secara lembaga KPH diakui sebagai kepanjangan negara di tingkat tapak.

Tata Hutan

Inventarisasi hutan merupakan basis informasi ilmiah yang seharusnya dikuasai oleh KPH sebagai landasan pengambilan keputusan dalam pengelolaan, termasuk pembagian blok petak. Hasil inventarisasi yang dilakukan oleh BPKH di masing-masing provinsi kebanyakan tidak disalurkan kembali kepada pemangku kawasan. Partisipasi dalam kegiatan inventarisasi juga tergolong rendah. KPH Bukit Barisan Sumatera Barat mengambil inisiatif dengan melakukan inventarisasi ulang dengan melibatkan masyarakat setempat di lokasi-lokasi yang cenderung berkonflik. Hal tersebut sebagai autokritik kepada penyelenggara inventarisasi hutan karena kurang memperhatikan cakupan studi dan partisipasi masyarakat.

Kelembagaan

Kelembagaan KPH kembali terbentuk pasca diimplementasikannya UU Nomor 23 Tahun 2014. Tepatnya pada tahun 2017, kelembagaan KPH Bukit Barisan dan KPH Keerom ditetapkan. Sedangkan KPH Unit I Aceh tidak terganggu kelembagaannya karena termasuk wilayah lintas kabupaten/kota yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi. KPH diproyeksikan menjadi lembaga yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah sehingga terdapat wacana-wacana menjadikan KPH dari lembaga UPTD menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Permasalahan lain di dalam kelembagaan KPH adalah terkait kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pengelolaan. Adanya anggapan bahwa KPH tidak lebih hanya sebagai kelompok tani adalah suatu ironi yang kontradiksi dengan kewenangan dan beban yang diberikan. Dalam kasus pengamanan hutan saja KPH sangat bergantung pada tenaga Bhakti Rimbawan. Sedangkan status tenaga bantuan tersebut mengalami ketidakjelasan karena adanya pengalihan alokasi anggaran dari program pengendalian hutan dan pengamanan hutan ke program di Dirjen PPI dan Dirjen Gakum KLHK.

Rencana Kelola

Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) sampai pada tahap pengesahan mengalami banyak rentetan proses hingga revisi bertahun-tahun lamanya. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakpastian program yang akan dilaksanakan setiap tahunnya oleh KPH. Meskipun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan kehutanan dan pengelolaan hutan, namun baik DLHK maupun Gubernur tidak diberikan kewenangan untuk mengesahkan dokumen RPHJP KPH.

LEMBAR FAKTA

Relasi Pemerintahan dan Regulasi

Konsekuensi KPH sebagai unit dibawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi adalah ada beberapa program yang tidak terakomodir ke dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD) sehingga dari sisi anggaran juga menemui ketidakpastian. Program-program KPH kebanyakan melekat pada bidang-bidang struktur DLHK dalam bentuk kegiatan. Kebijakan daerah di masing-masing provinsi menunjukkan kewenangan pemerintah daerah dari sisi penganggaran, khususnya dalam urusan kehutanan (Aceh), Kerjasama dan Kemitraan (Sumatera Barat), dan pengelolaan hutan (Papua).

Mekanisme Investasi

KPH belum memiliki kelengkapan organisasi dan program dan atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan sosialisasi/promosi guna menarik investasi. KPH juga belum memiliki mekanisme (pembiayaan, bagi hasil, Analisa Resiko dan Jaminan Keamanan) investasi bagi investor untuk memanfaatkan sebagian kawasan secara legal. Meski demikian, KPH dituntut untuk mandiri sehingga arah pembangunan KPH kedepannya bertransformasi menjadi lembaga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pemerintah Daerah, dalam hal ini KPH, menjalankan mandat kehutanan di tingkat tapak karena memiliki kewenangan dalam pemerataan distribusi manfaat hutan dan kawasan hutan serta penataan izin-izin yang ada.

Hak dan Akses Kelola Masyarakat

Campur tangan pusat dalam percepatan pencapaian target Perhutanan Sosial dan Kerjasama Lingkungan yang digadang oleh KLHK kurang memberdayakan KPH, meskipun KPH merupakan ujung tombak pengelolaan hutan. Sayangnya tidak banyak mandat dan kewenangan yang diberikan, seperti program PS di Kabupaten Keerom yang dilaksanakan sendiri oleh KLHK tanpa melibatkan lembaga KPH secara menyeluruh (perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, dan penetapan). Sejatinnya peran dan kelembagaan KPH bertujuan untuk menjamin hak dan akses bagi masyarakat luas, namun pada kenyataannya pendayagunaan yang ada tidak sesuai dengan apa yang telah diamankan di dalam Qanun Aceh dan Perdasus Papua.

Implementasi Pengelolaan

Eksekusi implementasi pengelolaan di dalam wilayah KPH seperti : rehabilitasi, konservasi, pengamanan dan perlindungan hutan banyak diambil peranannya oleh kelembagaan KPH. Walau demikian, KPH tetap tidak punya kuasa atas alokasi anggaran baik itu APBD maupun APBN. Sehingga berlangsungnya pengelolaan hutan hanya bersifat insidental, alih-alih yang seharusnya bersifat programatik. Anggaran pengelolaan bersumber dari APBN melalui BPDASHL dan BPHP. Sedangkan sumber APBD tergantung dari penganggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi. Melalui kebijakan daerah seharusnya KPH dapat melakukan implementasi pengelolaan terutama penganggaran kegiatan seperti yang diatur di dalam kebijakan Qanun Aceh dan Perdasus Papua, sayangnya hal tersebut belum dilakukan.

Penanganan Konflik

Tidak ada KPH yang memiliki mekanisme penanganan konflik, baik secara struktur kelembagaan, alokasi anggaran, ataupun sumber daya manusia yang ditunjuk untuk melakukan penanganan konflik. Penanganan konflik di wilayah KPH ditangani secara insidental , tidak dimasukan dalam skema program kerja maupun *roadmap* penanganan konflik. Namun secara teknis di lapangan banyak cara yang sewaktu-waktu dihadapkan pada kondisi sosial yang buruk meskipun sudah sering dilakukan oleh KPH. Seperti yang dilakukan oleh KPHL Bukit Barisan, penanganan konflik secara insidental ditangani oleh Kepala Seksi KSDAE KPHL Bukit Barisan. Sementara pada KPHP Keerom penanganan konflik di lapangan bergantung pada tenaga bantuan Bhakti Rimbawan yang mengedepankan kesukuan asli Papua. Sedangkan pada KPHL Unit I Aceh penanganan konflik ditangani oleh staf lapangan yang membidangi kerjasama. Berdasarkan kebijakan pemerintah daerah, hanya Perdasus Papua yang mengatur secara spesifik penanganan konflik atau penyelesaian sengketa di bidang kehutanan. Di dalam Perda Nagari dan Tanah Ulayat Sumatera Barat hanya mengatur mekanisme umum penanganan konflik melalui musyawarah mufakat. Sementara itu, di Aceh penanganan konflik kehutanan atau agraria diatur dalam

LEMBAR FAKTA

Perda tersendiri. Ketiga Perda tersebut diatas belum diberdayakan oleh KPH.

Tabel 1. Aspek kriteria penilaian pada 3 wilayah KPH

Aspek Kriteria	Temuan dan Permasalahan	Aktor Yang Berperan	Kebijakan Daerah
Kemantapan Kawasan	Tiga wilayah KPH tidak tuntas menyelesaikan tata batas kawasan. KPHP Keerom Papua belum dilakukan penataan batas sama sekali	BPKH memiliki kewenangan dalam penganggaran dan pelaksanaan penataan batas kawasan. Sumber anggaran berasal dari APBN.	Sumatera Barat : Tidak mengatur secara khusus penataan batas Aceh: Penataan batas dianggarkan Pemerintah Aceh dan dilaksanakan oleh Dinas terkait Papua: Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan penataan batas dan peta kawasan ditetapkan oleh Gubernur. Kawasan Hutan Masyarakat Hukum Adat tata batas dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat.
Tata Hutan	KPH perlu melakukan inventarisasi ulang kawasan untuk hasil yang lebih detail dan <i>ter-update</i> . Disebabkan karena lemahnya keterlibatan KPH dalam penguasaan informasi hasil Inventarisasi kawasan.	BPKH memiliki kewenangan dalam penganggaran dan pelaksanaan inventarisasi kawasan. Sumber anggaran berasal dari APBN.	Sumatera Barat: Tidak mengatur secara khusus Tata Hutan Aceh: Inventarisasi Hutan dianggarkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh Papua: Pemerintah Daerah dalam hal ini KPH melakukan pelayanan terhadap penyelenggaraan tata hutan dan penataan terhadap pemegang izin.
Kelembagaan	Pasca UU23/2014 diimplementasikan terjadi perubahan struktur dan bentuk kelembagaan KPH di tingkat provinsi. KPH kembali dibentuk pada tahun 2017. Kecuali Provinsi Aceh ditetapkan pada tahun 2013.	Gubernur di masing-masing provinsi. Urusan Kehutanan termasuk yang ditarik ke Pemerintah Provinsi. Sebelumnya masih di Pemerintah Kabupaten.	Sumatera Barat: Tidak mengatur secara khusus kelembagaan KPH Aceh: Pemerintah Aceh berwenang membentuk KPH selaku Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Aceh dan sebagai BLUD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan Papua: Gubernur atau Pemerintah Daerah di Provinsi Papua menetapkan kelembagaan KPH
Rencana Kelola	Pelibatan KPH dalam penyusunan dokumen RPHJP sangatlah minim. KPHL Bukit Barisan mengajukan revisi karena ketidaksesuaian peruntukan. RPHJP dilaksanakan oleh pihak ketiga.	UPT BPHP (untuk KPHP) dan UPT BPDASHL (untuk KPHL) memiliki kewenangan dalam penganggaran dan pelaksanaan penyusunan dokumen. Sumber anggaran dari APBN. LSM FFI juga memfasilitasi RPHJP untuk KPHL Unit I Aceh.	Sumatera Barat: Tidak mengatur secara khusus perencanaan kehutanan Aceh: Pemerintah Aceh berwenang menyusun dokumen rencana kelola dalam rangka perencanaan kehutanan Papua: KPH menyusun rencana pengelolaan

LEMBAR FAKTA

<p>Relasi Pemerintahan dan Regulasi</p>	<p>Beberapa program/ kegiatan KPH terinternalisasi kedalam dokumen RPJMD sehingga mendapatkan kepastian anggaran (APBD). Kegiatan KPH diakomodir kedalam program di dalam bidang-bidang di lingkup DLHK Provinsi. Adanya regulasi yang mengatur tentang kerjasama dan kemitraan oleh Gubernur Sumatera Barat.</p>	<p>Pemerintah Daerah berupaya mendorong percepatan pembangunan dan operasionalisasi KPH. Bappeda berupaya menginternalisasi program KPH kedalam RPJMD. DLHK Provinsi mengakomodir kegiatan KPH kedalam program di bidang-bidang di DLHK Provinsi selama masa transisi pasca UU23/2014. UPT BPHP, BPDSHL, dan BPKH menggelontorkan dana untuk bantuan sarpras, program rehabilitasi, dan tenaga Bhakti Rimbawan.</p>	<p>Sumatera Barat: Tidak mengatur secara khusus program KPH</p> <p>Aceh: Pemerintah Aceh berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bidang kehutanan, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p> <p>Papua: Pemerintah Daerah dan KPH</p>
<p>Mekanisme Investasi</p>	<p>Meskipun didorong untuk mandiri, secara struktur tidak ada KPH yang memiliki mekanisme investasi. Program peningkatan investasi juga tidak didukung secara finansial oleh DLHK Provinsi. Rotan merupakan potensi di Sumatera Barat, Kayu potensi di Papua, dan Jasa Lingkungan potensi di KPHL Unit I Aceh.</p>	<p>Kelembagaan KPH dan DLHK Provinsi menyusun mekanisme investasi. Pemerintah Daerah diperlukan untuk menerbitkan kebijakan yang mendukung peningkatan investasi dan percepatan BLUD.</p>	<p>Sumatera Barat: Masyarakat Hukum Adat melalui KAN memiliki mekanisme penataan izin</p> <p>Aceh: Gubernur berhak memberikan izin setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas, Pemerintah Aceh menjaga dan mempertahankan dunia investasi, serta mengoptimalkan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.</p> <p>Papua: Gubernur mengeluarkan mekanisme kerjasama dan izin usaha bagi masyarakat, dan KPH yang melakukan penataan terhadap pelaksanaan izin.</p>
<p>Hak dan Akses Kelola Masyarakat</p>	<p>Terdapat alokasi ruang bagi masyarakat di masing-masing wilayah KPH bagi masyarakat dalam bentuk kerjasama koperasi, kemitraan, dan perhutanan sosial. KPH tidak dilibatkan dalam pembuatan PIAPS.</p>	<p>Peran CSO dan Ditjen PSKL KLHK, namun tidak melalui koordinasi KPH</p>	<p>Sumatera Barat: Diatur melalui skema Kerapatan Adat Nagari (KAN)</p> <p>Aceh: Dinas melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan dapat melakukan kerjasama pengelolaan hutan dan atau pemanfaatan/pemungutan hasil hutan dengan pihak lain</p> <p>Papua: Pemerintah Daerah dan KPH menjamin hak dan akses bagi masyarakat hukum adat Papua terhadap hutan dan kawasan hutan</p>

LEMBAR FAKTA

Implementasi Pengelolaan	Sumber anggaran utama kegiatan RHL dan perlindungan hutan dari APBN melalui unit pusat (UPT BPDASHL dan BPHP). KPH tidak melakukan pengajuan target RHL (luasan). Target ditentukan oleh UPT unit pusat. KPH mendapatkan bantuan Bhakti Rimbawan untuk pelaksanaan program.	UPT BPHP (untuk KPHP) dan UPT BPDASHL (untuk KPHL) memiliki kewenangan dalam penganggaran dan pelaksanaan RHL dan perlindungan hutan. Sumber anggaran dari APBN. KPH sebagai unit eksekutor perencanaan.	Sumatera Barat: KAN dan Pemerintahan Nagari berhak melakukan pengelolaan Aceh: Pemerintah Aceh berwenang melakukan rehabilitasi dan perlindungan hutan Papua: KPH melakukan Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan, masyarakat hukum adat dilibatkan dalam pengamanan hutan
Penanganan Konflik	Tidak ada SDM dan mekanisme penanganan konflik di dalam struktur KPH. Tidak ada dukungan anggaran untuk penanganan konflik dari DLHK. Secara praktek, penanganan konflik diserahkan kepada Kasi KSDAE KPH dan Kepala KPH.	Kepala dan staff jajaran di KPH diberdayakan secara insidental. Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh tentang Penanganan Konflik	Sumatera Barat: Penanganan sengketa dilakukan oleh KAN Aceh: Pemerintah Aceh berwenang menyelesaikan konflik tenurial dengan memberikan izin secara terbatas atau kerjasama pengelolaan. Gubernur berhak menerbitkan peraturan terkait penanganan konflik. Papua: Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelesaian sengketa

EFEKTIVITAS OPERASIONALISASI KPH

FWI berupaya menggali dampak dari operasionalisasi pada ke tiga KPH sebagai wujud dari efektivitas kinerja KPH. Dalam hal ini, FWI menggali dari dua isu penting melalui pendekatan waktu sebelum dan sesudah KPH operasional. Sehingga bisa menjadi salah satu tolak ukur ada atau tidaknya perubahan sebagai dampak kebijakan dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh KPH. kedua isu tersebut adalah : perubahan tutupan hutan dan Pengakuan Hak dan Akses Masyarakat.

Perubahan Tutupan Hutan

Pada tahun 2009, luas area yang tidak memiliki tutupan hutan di masing-masing wilayah KPH adalah KPHL Bukit Barisan sebesar sekitar 51 ribu hektare, KPHL Unit I Aceh sebesar 109 ribu hektare, dan KPHP Keerom Papua sebesar 836 hektare. Selama periode 2009 sampai 2013 terjadi deforestasi atau kehilangan tutupan hutan di masing-masing wilayah KPH sebesar 1.131 hektare di wilayah KPHL Bukit Barisan, sebesar 7.445 hektare di wilayah KPHL Unit I Aceh, dan 1.412 hektare di wilayah KPHP Keerom Papua. Dilihat dari nilai deforestasinya, selama kurun waktu 4 tahun, wilayah KPHL Unit I Aceh mengalami deforestasi tertinggi sekitar **1.861 hektare per tahun**, wilayah KPHP Keerom **353 hektare per tahun**, dan wilayah KPHL Bukit Barisan **283 hektare per tahun**. Hal tersebut mengakibatkan tutupan hutan tersisa di masing-masing wilayah KPH antara lain sekitar 34 ribu hektare di wilayah KPHL Bukit Barisan, sekitar 453 ribu hektare di wilayah KPHL Unit I Aceh, dan sekitar 171 ribu hektare di wilayah KPHP Keerom Papua.

LEMBAR FAKTA

Tabel 2. Kondisi tutupan hutan dan deforestasi pada periode sebelum operasi di tiga wilayah KPH (dalam hektare)

Nama KPH	Bukan Hutan 2009	Deforestasi 2009 - 2013	Tutupan Hutan 2013	Luas KPH
Bukit Barisan	51.323	1.131	34.832	87.287
Unit I Aceh	109.370	7.445	453.718	570.533
Keerom	836	1.412	171.342	173.590

Pada kondisi setelah KPH beroperasi (2013-2017), luas area yang tidak memiliki tutupan hutan di masing-masing wilayah KPH adalah KPHL Bukit Barisan sebesar 52 ribu hektare, KPHL Unit I Aceh 116 ribu hektare, dan KPHP Keerom Papua 2.248 hektare. Sedangkan deforestasi yang terjadi di masing-masing wilayah KPH selama tahun 2013 sampai 2017 adalah 1.026 hektare di wilayah KPHL Bukit Barisan (**256.5 Ha/tahun**), 2.252 hektare di wilayah KPHL Unit I Aceh (**563 Ha/tahun**), dan 660 hektare di wilayah KPHP Keerom Papua (**165 Ha/tahun**). Sementara itu, di masing-masing wilayah KPH pada tahun 2017 menyisakan hutan sekitar 33 ribu hektare untuk KPHL Bukit Barisan, sekitar 451 ribu hektare untuk KPHL Unit I Aceh, dan sekitar 170 ribu hektare untuk KPHP Keerom Papua.

Tabel 3. Kondisi Tutupan Hutan dan Deforestasi Pada Periode Setelah Operasi di Tiga Wilayah KPH (dalam hektare)

Nama KPH	Bukan Hutan 2013	Deforestasi 2013 - 2017	Tutupan Hutan 2017	Luas KPH
Bukit Barisan	52.455	1.026	33.807	87.287
Unit I Aceh	116.815	2.252	451.466	570.533
Keerom	2.248	660	170.682	173.590

Perbandingan kondisi pada kedua masa sebelum KPH beroperasi dan setelah KPH beroperasi atau selang waktu 4 tahun, secara umum mengalami penurunan nilai deforestasi di masing-masing wilayah KPH. Setelah KPH operasional, terjadi penurunan laju deforestasi per tahunnya. Di wilayah KPHL Bukit Barisan terjadi penurunan laju deforestasi sebesar 26.5 hektare per tahun. Sementara itu penurunan laju deforestasi tertinggi terjadi di wilayah KPHL Unit I Aceh sebesar 1.298 hektare per tahun. Sedangkan penurunan laju deforestasi terjadi juga di wilayah KPHP Keerom sebesar 188 hektare per tahunnya.

Kegiatan-kegiatan KPH yang dilakukan dan berdampak pada penurunan deforestasi

Upaya mendorong penurunan laju deforestasi di wilayah KPH dilihat dari kelengkapan struktur kelembagaan dan program kegiatan, antara lain;

KPHL Bukit Barisan

KPHL Bukit Barisan baik secara struktur maupun program memiliki upaya terhadap penurunan laju deforestasi di wilayah KPH. Secara struktur tiap-tiap upaya pengelolaan hutan melalui pengamanan hutan dan konservasi masuk ke dalam seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Secara program, upaya penurunan laju deforestasi dilakukan melalui banyak program atau kegiatan, seperti pengamanan hutan, inventarisasi hutan bersama, dan inventarisasi potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). KPHL Bukit Barisan memiliki trik sendiri dalam menekan kerusakan hutan di tingkat tapak dengan melibatkan pelaku perusakan hutan dalam kegiatan KPH secara terfokus dan intensif. Masyarakat diajak untuk menjaga hutan dengan menggali lebih dalam potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi produk andalan bersama antara KPH dan masyarakat. Produk yang disepakati menjadi produk unggulan KPHL Bukit Barisan adalah Manau hutan (rotan). Kepala KPHL Bukit Barisan bertindak langsung memasarkan Manau hutan ke calon *buyers* hingga ke Cirebon Jawa Barat. Secara perlahan kesadaran masyarakat mulai tumbuh dan mengubah cara pandang menilai hutan. Proses pelibatan masyarakat dalam pengenalan potensi ekonomi hasil hutan bukan kayu termasuk jasa lingkungan dan tergolong berhasil untuk mengurangi laju deforestasi di tingkat tapak.

LEMBAR FAKTA

KPHL Unit I Aceh

Upaya penurunan deforestasi di tingkat tapak yang dilakukan KPHL Unit I Aceh dijalankan melalui bentuk struktur dan program tahunan KPH. Secara struktur KPH dilengkapi dengan adanya seksi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan (PTPH) yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan pengamanan hutan dan patroli hutan. Program atau kegiatan pengamanan hutan sendiri dilakukan berdasarkan penganggaran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh. KPHL Unit I Aceh berupaya mendorong penurunan tingkat kerusakan hutan melalui pembentukan simpul kerjasama masyarakat salah satunya yang terlibat langsung sebagai pelaku pengrusakan hutan. Kegiatan tersebut dijalankan mengikuti arahan pada program pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan Direktorat PSKL KLHK dengan mengedepankan pembentukan mitra kerjasama KPH dan perhutanan sosial sebagai saluran alternatif. Aktifitas masyarakat mitra KPH di Gampong (setingkat kampung) bertugas menjaga pintu masuk dan keluarnya jalur *illegal logging* serta membantu program rehabilitasi lahan kritis.

KPHP Keerom

Upaya penurunan deforestasi di tingkat tapak yang dilakukan oleh KPHP Keerom melalui program atau kegiatan rehabilitasi dan konservasi kawasan. Kultur sosial secara umum belum bisa menerima sepenuhnya konsep KPH, terutama karena penataan batas kawasan yang belum pernah dilakukan di wilayah KPHP Keerom. Hal tersebut berdampak pada belum adanya legitimasi masyarakat Papua terhadap eksistensi KPH. Mayoritas masyarakat Papua kebanyakan masih menolak program apapun yang dibawa ke tingkat tapak, kecuali program yang saat ini berjalan berupa kegiatan pengadaan bibit dalam upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan. Setidaknya melalui program rehabilitasi dan konservasi kawasan dapat meminimalkan pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan alam wilayah KPH.

Pengakuan Hak dan Akses Masyarakat

Sebelum KPH operasional selama periode analisis tahun 2009 sampai 2013 tidak ada pengakuan terhadap hak dan akses bagi masyarakat lokal/adat di ketiga wilayah KPH. Padahal pengakuan terhadap masyarakat merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam tata kelola hutan di Indonesia. Pengakuan terhadap hak dan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Namun, dinamika pengelolaan hutan di tingkat tapak secara konsep sedikit bergeser pasca adanya penetapan wilayah KPH di Indonesia sebagai upaya pembagian unit pengelolaan hutan. Kemudian diikuti pembentukan kelembagaan KPH di tiap-tiap daerah.

Data yang FWI himpun hingga tahun 2017, di ketiga wilayah KPH menunjukkan perubahan ke arah positif. Selama periode analisis 2013 sampai 2017 setelah KPH operasional, jumlah pemegang izin untuk masyarakat melalui skema perhutanan sosial mulai ada. Setidaknya terdapat 4 (empat) izin di KPHL Bukit Barisan dan 1 (satu) izin di KPHL Unit I Aceh (Tabel). Hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang baik jika dibandingkan dengan periode sebelum KPH operasional. Kelembagaan KPH kedepannya harus diperkuat dalam memperluas pengakuan hak dan akses kepada masyarakat untuk dapat mengelola dan memanfaatkan hasil hutan (kayu dan bukan kayu) secara legal dan terlegitimasi

LEMBAR FAKTA

Tabel 4. Izin yang diberikan kepada masyarakat dalam skema Perhutanan Sosial sampai tahun 2017

Nama KPH	Pemegang Izin	Perhutanan Sosial	Dasar Hukum	Keterangan Pengelola
Bukit Barisan	Nagari Batipuah Baruah	HD	SK.6664/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017	LPHD Batipuah Baruah
	KTH PADANG JANIAH	HKM	SK.2051/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017	
	KTH SIKAYAN BALUMUIK	HKM	SK.3880/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2017	
	KTH AGROFORESTRY ARO	HKM	SK.6924/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017	
Unit I Aceh	Gampong Blang Sukon	HD	SK.3329/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2017	LPHD Pinto Rimba
Keerom	-	-	-	-

Kegiatan-kegiatan KPH yang dilakukan dan berdampak pada pengakuan hak/akses masyarakat

KPHL Bukit Barisan

KPHL Bukit Barisan berupaya mendorong wilayah kelola masyarakat (WKM) dengan membuka akses bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program yang didorong berupa kerjasama dan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat (kelompok tani hutan) mitra kerja KPH. Salah satu pilot yang menjadi narasi keberhasilan KPHL Bukit Barisan adalah terbentuknya Kelompok Tani Hutan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. KTH Mandeh diberikan kemudahan terhadap akses pemanfaatan kawasan terutama hasil hutan bukan kayu berupa Manau (rotan) untuk dikembangkan sebagai komoditas yang bernilai ekonomi. Selain itu KTH Mandeh diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensi wisata di pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat. Namun, disini lain meskipun ada banyak wilayah kelola masyarakat di wilayah KPHL Bukit Barisan yang telah ditetapkan kementerian, yakni berupa Perhutanan Sosial, sayangnya keterlibatan KPH sebagai pemangku kawasan belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah KPH.

KPHL Unit I Aceh

Dalam mengurangi ketimpangan lahan, KPH telah melakukan kegiatan untuk mendorong pengakuan terhadap hak dan membuka akses bagi kelompok masyarakat. KPH berperan sebagai mitra terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk mengelola/memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsi kawasan. Kegiatan dilakukan melalui kerjasama dengan kelompok masyarakat guna meningkatkan partisipasi publik dalam pengelolaan hutan. KPH memiliki peran dalam pendampingan terhadap kelompok masyarakat atau badan usaha yang melakukan pemanfaatan kawasan hutan, berkolaborasi dalam pengembangan kawasan, pembinaan mitra, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan kawasan dan usaha kehutanan. Kemitraan yang telah dijalin bersama kelompok masyarakat atau badan usaha antara lain di Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Pidie. Beberapa kerjasama atau kemitraan yang terjalin antara lain Pemanfaatan Jasa Lingkungan Di Kuta Malaka, Kerjasama HHBK rotan di Lhoknga, Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Lhoong, Kemitraan dengan Koperasi Jekoni di Sabet Lamno, Pengelolaan HHBK dengan CV DH Kluang Jaya di Sampoiniet, kerjasama HHBK dengan Koperasi transportasi di Monmata Calang, dan HKm Aneuk Glee di desa Jaboi Sabang.

LEMBAR FAKTA

KPHP Keerom

Kinerja KPHP Keerom dalam mengurangi ketimpangan lahan tidak banyak tercatat. KPH masih dibebani oleh permasalahan penataan batas kawasan di masa lalu yang belum kunjung terlaksana. Berdasarkan catatan yang diperoleh di lapangan, kegiatan KPHP Keerom dalam rangka mendorong penurunan ketimpangan lahan adalah dengan melakukan pendampingan verifikasi lapangan Hutan Desa Sawanawa di Kabupaten Keerom bersama Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Proyek tersebut merupakan pendanaan dari pusat (KLHK) sehingga hanya terlibat dalam akhir proses. Selain itu kegiatan lain yang berkaitan dengan penguatan pengakuan Hutan Desa Sawanawa adalah pemetaan lanskap Hutan Desa menggunakan pesawat tanpa awak (*drone*) bersama tim Wahana Tanpa Awak FWI.

PENUTUP

Pelaksanaan pengelolaan hutan di tingkat tapak sejatinya merupakan sebuah keniscayaan yang harus segera dijalankan. Beban pengelolaan sumber daya hutan di masa lalu yang sampai saat ini belum tuntas menuntut KPH harus bekerja *extraordinary*. Dalam dimensi yang berbeda, di waktu yang sama, KPH harus menghadapi fenomena asimetris informasi di tingkat provinsi yang membuat tingkat penerimaan dan dukungan atas kehadiran KPH di daerah menjadi sangat bervariasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran KPH di tingkat tapak, secara perlahan telah menunjukkan eksistensinya dalam mengurai berbagai macam persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan sumberdaya hutan di wilayahnya. Namun demikian situasi ini masih dirasakan sangat jauh dari harapan yang menuntut KPH bekerja cerdas, cepat, efisien dan efektif untuk memperbaiki pengelolaan sumberdaya hutan.

Tingkat penerimaan yang bervariasi, dinamika para pihak yang masih berbasis pada dukungan secara parsial (Dikotomi pusat dan daerah), serta kapasitas sumberdaya dan operasional yang dinilai masih sangat terbatas menjadi faktor penyumbat dominan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang efektif sebagaimana yang dimandatkan kepada KPH selama ini.

REFERENSI

Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Bukit Barisan 2015-2014.

Dokumen Draft Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Unit I Aceh.

FWI. 2018. *Factsheet Kinerja Pembangunan KPH Ujung Tombak Pengelolaan Hutan Indonesia: Studi Kasus KPHL Unit XXX Kalimantan Timur, KPHL Kulawi Sulawesi Tengah, dan KPHP Model Kapuas Hulu Kalimantan Barat*. Bogor: Forest Watch Indonesia.

FWI. 2018. *Policy Brief Limbungnya Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Bogor: Forest Watch Indonesia.

FWI. 2018. *Panduan penilaian kinerja pembangunan KPH dengan Menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 2.0*. Bogor: Forest Watch Indonesia.

<http://fwi.or.id/publikasi/kinerja-pembangunan-kph-sebagai-ujung-tombak-pengelolaan-hutan-indonesia/> diakses pada tanggal 25 Juli 2019.

<http://fwi.or.id/publikasi/pembangunan-kph-langkah-kecil-menuju-perbaikan-t-ata-kelola-hutan-di-indonesia/> diakses pada tanggal 25 Juli 2019.

http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=312:kphp-keerom&catid=142:papua&Itemid=411 diakses pada bulan Februari 2019.

LEMBAR FAKTA

https://kph.or.id/index.php?pgid=kph_new_profile&tag=detail&kph_id=103&ref=2124ce02f47d68a2c02ff588e219c12d diakses pada bulan Februari 2019.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 tahun 2013 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Aceh

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh.



**FOREST WATCH INDONESIA
2019**